



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 10/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 3 MARET 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 10/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak [Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Haposan Lumban Gaol
2. Triyono Martanto
3. Redno Sri Rezeki

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 3 Maret 2020, Pukul 13.06 – 13.16 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo           | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Haposan Lumban Gaol
2. Triyono Martanto
3. Redno Sri Rezeki

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.06 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Bapak, Ibu, kita mulai. Baik, persidangan dengan nomor agenda ... Nomor Registrasi Perkara 10/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan, siapa yang hadir Para Pemohon hari ini?

**2. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada siang hari ini Pemohon yang hadir adalah saya sendiri Triyono Martanto dan di sebelah kanan saya, Ibu Redno Sri Rezeki. Sebelah kiri saya, Bapak Haposan Lumban Gaol. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, ya. Jadi Mahkamah sudah menerima naskah perbaikan dari Para Pemohon pada hari Jumat, tanggal 21 Februari tahun 2020, dan diterima dengan cap tanda terima jam 14.17 WIB. Dan kami, Majelis Panel, telah membaca, tapi tetap saja kepada Para Pemohon diminta untuk menyampaikan pokok-pokok perubahan yang ... atau perbaikan yang telah dilakukan, supaya khalayak atau Hadirin yang ada di persidangan ini bisa memahami apa esensi perbaikan yang telah dilakukan. Highlight-nya saja! Yang pada persidangan awal sudah dibacakan, tidak perlu dibacakan kembali.

Jadi intinya bagian mana saja yang diperbaiki dan terakhir Petitem dibaca ulang tidak apa-apa.

**4. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO**

Baik.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Siapa yang akan menyampaikan?

**6. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO**

Mungkin saya, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan, Pak.

**8. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sesuai dengan Sidang Pendahuluan tanggal 12 Februari tahun 2020, ada beberapa perbaikan terkait dengan Permohonan kami. Mungkin kami akan membacakan pokok-pokoknya saja, yaitu di Pemohon pada sidang yang lalu, di sini sudah diperbaiki oleh Pemohon, yaitu secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, sehingga disebut sebagai Para Pemohon.

Yang kedua terkait dengan Legal Standing Pemohon. Di sini juga sudah Pemohon sampaikan terkait dengan konstitusional yang merasa dilanggar oleh Pemohon, yaitu terkait dengan wewenang mengusulkan pimpinan pengadilan pajak oleh Menteri Keuangan dan wewenang pimpinan pengadilan pajak melakukan pembinaan kepada hakim pengadilan pajak, secara spesifik dan aktual dan setidaknya-tidaknya bersifat potensial sangat mempengaruhi independensi dan kemerdekaan Para Pemohon dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Yang kedua. Bahwa tidak adanya ketentuan yang mengatur periodisasi ketua dan wakil ketua pengadilan pajak akan berakibat tersendatnya regenerasi kepemimpinan organisasi yang pada akhirnya merugikan Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan layak yang secara konstitusi dilindungi Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan juga di sini Pemohon juga sudah menambahkan terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian dan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu ruang lingkup pasal yang diuji, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak dan dasar konstitusi yang digunakan Pasal 24 ayat (1), 28D ayat (1), 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sedangkan untuk Alasan Permohonan, sesuai dengan nasihat Yang Mulia Hakim Konstitusi sudah diringkas oleh Pemohon. Jadi tidak terlalu panjang. Yang intinya pada saat itu salah satunya terkait dengan eksistensi pengadilan pajak ini, Majelis, Pemohon juga menambahkan. Bahwa pengadilan pajak adalah lingkup peradilan yang berada di Mahkamah Agung dan dengan pembinaan teknis peradilan dan pengawasan umum dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan administrasi oleh ... administrasi keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Namun, sebagai pembina organisasi, Menteri

Kuangan belum membentuk struktur organisasi dan tata kerja pengadilan pajak, sehingga pengadilan pajak belum memiliki nomenklatur, tidak memiliki anggaran sendiri, belum terdaftar di Badan Kepegawaian Negara, dan belum mempunyai ... sehingga belum mempunyai gedung sendiri, yang pada akhirnya sangat mempengaruhi eksistensi dan hak-hak hakim pengadilan pajak.

Dan selanjutnya di poin berikutnya, perubahan kami juga, yaitu kewenangan Menteri Keuangan untuk mengusulkan ketua dan wakil ketua yang tidak transparan dan tanpa parameter yang jelas mengaburkan pemahaman mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang seharusnya tidak berada pada pengaruh, potensi pengaruh, pikiran, atau perasaan yang langsung maupun tidak langsung menjadikan hakim pengadilan pajak berada pada ketidakpastian hukum dan kemerdekaannya, sehingga berpotensi mereduksi Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak dan juga Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa ketidakjelasan persyaratan atau inkonsistensi mekanisme pengusulan ketua dan wakil ketua pajak dalam ketentuan pasal a quo berpotensi terjadinya nepotisme dan like dislike dalam proses pengusulannya yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian hukum dan keadilan Para Pemohon.

Selanjutnya terkait dengan nebis in idem. Di sini juga Pemohon menambahkan bahwa apa yang Pemohon ajukan adalah berbeda dengan permohonan a quo yang ada di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2016 karena terdapat penambahan materi muatan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian, yaitu Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Juga sesuai dengan nasihatnya Yang Mulia Hakim Konstitusi, Petitum juga sudah kami urutkan. Yang pertama adalah:

1. Mengabulkan seluruhnya Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan seterusnya tetap konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai 'pembinaan Kementerian Keuangan tidak termasuk mengusulkan ketua/wakil ketua pengadilan pajak'.
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... diulang, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan seterusnya tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai 'pembinaan Menteri Keuangan tidak termasuk mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak'.
4. Menyatakan frasa *dari para hakim* dan frasa *diusulkan Menteri Keuangan* dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh

hakim dan diusulkan oleh pengadilan pajak untuk satu kali masa jabatan selama 5 tahun'.

5. Menyatakan frasa *para hakim* dan frasa *diusulkan menteri* dalam Pasal 8 ayat (2) dan seterusnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim dan diusulkan oleh pengadilan pajak untuk satu kali masa jabatan 5 tahun'.

6. Memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, Bapak. Terima kasih juga.

Jadi, ini memang sidang dengan acara tunggal, hanya mendengarkan penyampaian naskah perbaikan, apa yang disampaikan. Jadi, tidak ada lagi respon dari kami, dari Panel.

Kemudian, selebihnya hanya mengesahkan bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-7, ya, Pak? Yang sudah diserahkan? Betul ini?

**10. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO**

Betul, Majelis.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Ada lagi yang mau disampaikan?

**12. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO**

Mungkin cukup, Majelis.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Cukup?

**14. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO**

Ya.

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Jadi ... baik. Dari kami juga tidak ada lagi yang disampaikan, tapi perlu Bapak, Ibu pahami bahwa kami, Hakim Panel, ini hanya memfasilitasi untuk menerima Permohonan Bapak dan Ibu.

**16. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO**

Terima kasih.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Selanjutnya nanti akan ... yang akan menyikapi Permohonan ini adalah kami bertiga, kemudian melaporkan ke Hakim, sembilan, yang ada di Mahkamah Konstitusi dan itulah forum untuk memutuskan bagaimana nasib Permohonan Bapak, Ibu ini. Untuk itu, agenda selanjutnya tentunya tidak bisa kami tentukan, hanya Ibu, Bapak sekalian menunggu pemberitahuan nanti dari Mahkamah melalui Kepaniteraan (...)

**18. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO**

Baik.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Apa yang akan terjadi terhadap Permohonan ini.  
Ada pertanyaan Ibu, Bapak, cukup?

**20. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO**

Cukup. Cukup sudah.

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Jangan nanti sudah ditutup menyesal. Itu yang di belakang supporter atau memang hanya pengunjung sidang dari Kantor Pengadilan Pajak, bukan?

**22. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO**

Pengunjung.

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Hanya dari ... dari pengunjung?

**24. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO**

Pengunjung.

**25. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih atas kunjungannya juga.  
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.16 WIB**

Jakarta, 3 Maret 2020  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001